



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TOHARI BIN HATIB**
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/ 3 Juli 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Wonosari Rt 06 Rw 03 Ds. Penanggal Kec. Candipuro, Kab. Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap / 79 / VII / RES.4.2 / 2024 / Satresnarkoba tanggal 15 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu 1. Usman, S.H., 2. Mohammad Aris, S.H., 3. Abdul Manab, S.H., M.H., 4. Dwi Wismo W., S.H., M.H., 5. Abdul Aziz, S.H., 6. Dwi Wahyu, S.H., 7. Saifullah Nawawi, S.H. Para Penasihat Hukum pada Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum Malang Raya Pos Lumajang berkedudukan di Jl. Kapten Jama'ari No. 04 Dusun Kampung Baru RT 031 RW 004 Desa Tempeh Tengah, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 12 September 2024 Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Lmj;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Lmj tanggal 9 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Lmj tanggal 9 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TOHARI BIN HATIB terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa TOHARI BIN HATIB dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebuah Kaleng rokok "GUDANG GARAM" berisi :
 - 1 (satu) buah plastik klip di beri kode "A" berisi Narkotika jenis sabu dengan jumlah total berat bruto 1,03 gram dan berat netto 0,144 gram.
 - 1 (satu) buah plastik klip di beri kode "B" berisi Narkotika jenis sabu dengan jumlah total berat bruto 1,04 gram dan berat netto 0,138 gram.
 - 1 (satu) buah plastik klip di beri kode "C" berisi Narkotika jenis sabu dengan jumlah total berat bruto 0,32 gram dan berat netto 0,094 gram.
 - 1 (satu) buah plastik klip di beri kode "D" berisi Narkotika jenis sabu dengan jumlah total berat bruto 0,28 gram dan berat netto 0,059 gram.
 - 1 (satu) buah plastik klip di beri kode "E" berisi Narkotika jenis sabu dengan jumlah total berat bruto 0,25 gram dan berat netto 0,094 gram.

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip di beri kode "F" berisi Narkotika jenis sabu dengan jumlah total berat bruto 0,40 gram dan berat netto 0,059 gram.
 - 2 (dua) buah plastik klip.
 - 1 (satu) bendel plastik klip.
 - 2 (dua) buah sekrop sabu yang terbuat dari sedotan plastik warna putih dan bening
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk "Digital Pocket Scale"
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam.
 - Sebuah HP merk VIVO Y17S warna abu-abu dengan simcard 082230044937.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang hasil penjualan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Dirampas untuk negara.

4. Mene
tapkan agar Terdakwa Membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa TOHARI BIN HATIB pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa TOHARI BIN HATIB Dsn. Wonosari Rt 06 Rw 03 Ds. Penanggal Kec. Candipuro, Kab. Lumajang atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan*

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I yang diduga jenis shabu seberat bruto 3,32 gram dan netto seberat 0,588 gram. perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 15 Juli 2024, sekira pukul 15.00 wib terdakwa TOHARI BIN HATIB menghubungi sdr. SOLEH (DPO) yang tujuannya untuk membeli barang Narkotika jenis shabu, setelah terdakwa TOHARI BIN HATIB berbincang-bincang melalui telepon kemudian terdakwa TOHARI BIN HATIB langsung mendatangi rumah sdr. SOLEH (DPO) yang beralamat di Ds. Tegal ciut Kec. Klakah Kab. Lumajang. Lalu sekira pukul 17.05 wib terdakwa TOHARI BIN HATIB sampai di toko sebelah rumah sdr. SOLEH tidak lama kemudian datang seseorang yang tidak dikenali oleh terdakwa TOHARI BIN HATIB yaitu MR. X (DPO). Kemudian MR.x meminta uang kepada terdakwa TOHARI BIN HATIB, sebesar Rp. 5.500.000.- (lima juta limaratus ribu rupiah), kemudian MR.X memberikan 1 plastik klip sabu kepada terdakwa TOHARI BIN HATIB. Setelah itu MR.X pergi.
- Bahwa kemudian setelah terdakwa TOHARI BIN HATIB mendapatkan shabu dari sdr. SOLEH (DPO) yang diantarkan oleh sdr. MR. X (DPO). Lalu Terdakwa TOHARI BIN HATIB langsung pulang ke rumah, setelah terdakwa TOHARI BIN HATIB sampai di rumah, terdakwa TOHARI BIN HATIB langsung menimbang sabu tersebut dengan timbangan elektrik terdakwa TOHARI BIN HATIB dengan berat + 5 gram. Setelah terdakwa TOHARI BIN HATIB timbang, kemudian terdakwa TOHARI BIN HATIB memecah dan memasukkan sabu tersebut ke dalam plastic klip, untuk dijual/diedarkan kembali.
- Bahwa sekira pukul 19.00 terdakwa TOHARI BIN HATIB dihubungi oleh sdr, TANU (DPO) dengan menggunakan ponsel yang tujuannya untuk membeli narkotika jenis shabu. Kemudian sekira pukul 20.00 wib sdr. TANU datang ke rumah terdakwa TOHARI BIN HATIB, sesampai di rumah dan menemui terdakwa TOHARI BIN HATIB, sdr. TANU lalu memberikan uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa TOHARI BIN HATIB dan terdakwa TOHARI BIN HATIB menyerahkan 1 pocket sabu dengan berat tidak tahu karena terdakwa TOHARI BIN HATIB hanya mengira-ngira saja dan terburu-buru, kemudian sdr. TANU langsung pergi.
- Bahwa sekira pukul 20.30 wib terdakwa TOHARI BIN HATIB sedang menimbang sabu dan memasukkan sabu kedalam plastic klip di Di Dalam Rumah terdakwa TOHARI BIN HATIB Dsn. Wonosari Rt 06 Rw 03 Ds.

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanggal Kec. Candipuro, Kab. Lumajang, tiba-tiba terdakwa TOHARI BIN HATIB didatangi oleh pihak keopilisian dari Resnarkoba Lumajang dan pada saat itu didapati pada terdakwa TOHARI BIN HATIB:

- o 1 (satu) buah plastik klip di beri kode "A" berisi Narkotika jenis sabu.
- o 1 (satu) buah plastik klip di beri kode "B" berisi Narkotika jenis sabu.
- o 1 (satu) buah plastik klip di beri kode "C" berisi Narkotika jenis sabu.
- o 1 (satu) buah plastik klip di beri kode "D" berisi Narkotika jenis sabu.
- o 1 (satu) buah plastik klip di beri kode "E" berisi Narkotika jenis sabu.
- o 1 (satu) buah plastik klip di beri kode "F" berisi Narkotika jenis sabu m.
- o 2 (dua) buah plastik klip.
- o 1 (satu) bendel plastik klip.
- o 2 (dua) buah sekrop sabu yang terbuat dari sedotan plastik warna putih dan bening
- o 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk "Digital Pocket Scale"
- o 1 (satu) buah timbangan elektrik wama hitam.
- o Sebuah HP merk VIVO Y17S wama abu-abu dengan simcard 082230044937.
- o Uang hasil penjualan Rp 500.000.-;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 05664/NNF/2024 yang ditanda tangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K. , TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. , FILANTARI CAHYANI A.MD. , dan IMAM MUKTI S.Si, Apt., M. Si. dengan kesimpulan bahwa barang bukti sebagai berikut:

Barang bukti yang diterima :

- o Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel,
- o setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut:

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 17658/2024/NNF-berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto +0,144 gram;
- o 17659/2024/NNF-berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto +0,138 gram;
- o 17660/2024/NNF- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +0,094 gram;
- o 17661/2024/NNF-berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto± 0,059 gram;
- o 17662/2024/NNF. berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +0,094 gram;
- o 17663/2024/NNF.-berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto +0,059 gram;
- o barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka: Tohari bin Hatib

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

17658/2024/NNF.- s/d 17663/2024/NNF.-: seperti tersebut dalam (1) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang diduga jenis shabu, serta Terdakwa tidak bekerja atau berprofesi dibidang farmasi atau bidang pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan ataupun dalam rehabilitasi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa TOHARI BIN HATIB pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa TOHARI BIN HATIB Dsn. Wonosari Rt 06 Rw 03 Ds. Penanggal Kec. Candipuro, Kab. Lumajang atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang. *tanpa*

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga jenis shabu seberat bruto 3,32 gram dan netto seberat 0,588 gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 15 Juli 2024, sekira pukul 15.00 wib terdakwa TOHARI BIN HATIB menghubungi sdr. SOLEH (DPO) yang tujuannya untuk membeli barang Narkotika jenis shabu, setelah terdakwa TOHARI BIN HATIB berbincang-bincang melalui telepon kemudian terdakwa TOHARI BIN HATIB langsung mendatangi rumah sdr. SOLEH (DPO) yang beralamat di Ds. Tegal ciut Kec. Klakah Kab. Lumajang. Lalu sekira pukul 17.05 wib terdakwa TOHARI BIN HATIB sampai di toko sebelah rumah sdr. SOLEH tidak lama kemudian datang seseorang yang tidak dikenali oleh terdakwa TOHARI BIN HATIB yaitu MR. X (DPO). Kemudian MR.x meminta uang kepada terdakwa TOHARI BIN HATIB, sebesar Rp. 5.500.000.- (lima juta limaratus ribu rupiah), kemudian MR.X memberikan 1 plastik klip sabu kepada terdakwa TOHARI BIN HATIB. Setelah itu MR.X pergi.
- Bahwa kemudian setelah terdakwa TOHARI BIN HATIB mendapatkan shabu dari sdr. SOLEH (DPO) yang diantarkan oleh sdr. MR. X (DPO). Lalu Terdakwa TOHARI BIN HATIB langsung pulang ke rumah, setelah terdakwa TOHARI BIN HATIB sampai di rumah, terdakwa TOHARI BIN HATIB langsung menimbang sabu tersebut dengan timbangan elektrik terdakwa TOHARI BIN HATIB dengan berat + 5 gram. Setelah terdakwa TOHARI BIN HATIB timbang, kemudian terdakwa TOHARI BIN HATIB memecah dan memasukkan sabu tersebut ke dalam plastic klip, untuk dijual/diedarkan kembali.
- Bahwa sekira pukul 19.00 terdakwa TOHARI BIN HATIB dihubungi oleh sdr, TANU (DPO) dengan menggunakan ponsel yang tujuannya untuk membeli narkotika jenis shabu. Kemudian sekira pukul 20.00 wib sdr. TANU datang ke rumah terdakwa TOHARI BIN HATIB, sesampai di rumah dan menemui terdakwa TOHARI BIN HATIB, sdr. TANU lalu memberikan uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa TOHARI BIN HATIB dan terdakwa TOHARI BIN HATIB menyerahkan 1 pocket sabu dengan berat tidak tahu karena terdakwa TOHARI BIN HATIB hanya mengira-ngira saja dan terburu-buru, kemudian sdr. TANU langsung pergi.
- Bahwa sekira pukul 20.30 wib terdakwa TOHARI BIN HATIB sedang menimbang sabu dan memasukkan sabu kedalam plastic klip di Di Dalam

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah terdakwa TOHARI BIN HATIB Dsn. Wonosari Rt 06 Rw 03 Ds. Penanggal Kec. Candipuro, Kab. Lumajang, tiba-tiba terdakwa TOHARI BIN HATIB didatangi oleh pihak keopolisian dari Resnarkoba Lumajang dan pada saat itu didapati pada terdakwa TOHARI BIN HATIB:

- o 1 (satu) buah plastik klip di beri kode "A" berisi Narkotika jenis sabu.
- o 1 (satu) buah plastik klip di beri kode "B" berisi Narkotika jenis sabu.
- o 1 (satu) buah plastik klip di beri kode "C" berisi Narkotika jenis sabu.
- o 1 (satu) buah plastik klip di beri kode "D" berisi Narkotika jenis sabu.
- o 1 (satu) buah plastik klip di beri kode "E" berisi Narkotika jenis sabu.
- o 1 (satu) buah plastik klip di beri kode "F" berisi Narkotika jenis sabu m.
- o 2 (dua) buah plastik klip.
- o 1 (satu) bendel plastik klip.
- o 2 (dua) buah sekrop sabu yang terbuat dari sedotan plastik warna putih dan bening
- o 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk "Digital Pocket Scale"
- o 1 (satu) buah timbangan elektrik wama hitam.
- o Sebuah HP merk VIVO Y17S wama abu-abu dengan simcard 082230044937.
- o Uang hasil penjualan Rp 500.000.-;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 05664/NNF/2024 yang ditanda tangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K. , TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. , FILANTARI CAHYANI A.MD. , dan IMAM MUKTI S.Si, Apt., M. Si. dengan kesimpulan bahwa barang bukti sebagai berikut:

Barang bukti yang diterima :

- o Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel,
- o setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut:

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 17658/2024/NNF-berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto +0,144 gram;
- o 17659/2024/NNF-berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto +0,138 gram;
- o 17660/2024/NNF- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +0,094 gram;
- o 17661/2024/NNF-berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto± 0,059 gram;
- o 17662/2024/NNF. berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +0,094 gram;
- o 17663/2024/NNF.-berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto +0,059 gram;
- o barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka: Tohari bin Hatib

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

17658/2024/NNF.- s/d 17663/2024/NNF.-: seperti tersebut dalam (1) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga jenis shabu, serta Terdakwa tidak bekerja atau berprofesi dibidang farmasi atau bidang pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan ataupun dalam rehabilitasi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dicky Febrianto, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa saksi dihadapkan dimuka sidang ini sehubungan dengan tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang diduga jenis shabu atau tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga jenis shabu;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa TOHARI Bin HATIB;
- Bahwa terdakwa TOHARI Bin HATIB ditangkap petugas kepolisian Satrenarkoba Polres Lumajang pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB di dalam rumah Terdakwa di Dusun Wonosari, RT 06, RW 03, Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa TOHARI BIN HATIB saya lakukan bersama rekan-rekan opsnal Satresnarkoba Polres Lumajang diantaranya saksi YOGA ARIF PERKASA;
- Bahwa pada saat saya dan rekan-rekan opsnal Satresnarkoba Polres Lumajang melakukan penangkapan terhadap terdakwa TOHARI BIN HATIB ia sedang di dalam kamar rumah Terdakwa di Dusun Wonosari, RT 06, RW 03, Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang saat itu Terdakwa sedang menimbang dan memasukkan sabu kedalam plastik klip;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan opsnal Satresnarkoba Polres Lumajang melakukan penangkapan terhadap terdakwa TOHARI BIN HATIB karena tanpa hak/tanpa ijin telah menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat saya dan rekan-rekan opsnal Satresnarkoba Polres Lumajang melakukan penangkapan terhadap terdakwa TOHARI BIN HATIB barang bukti yang disita dan diamankan dari diri Terdakwa berupa :
 - Sebuah Kaleng Rokok "GUDANG GARAM" berisi:

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Lmj



- 1 (satu) buah plastik klip di beri kode "A" berisi Narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) buah plastik klip di beri kode "B" berisi Narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) buah plastik klip di beri kode "C" berisi Narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) buah plastik klip di beri kode "D" berisi Narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) buah plastik klip di beri kode "E" berisi Narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) buah plastik klip di beri kode "F" berisi Narkotika jenis sabu.
- 2 (dua) buah plastik klip.
- 1 (satu) bendel plastik klip.
- 2 (dua) buah sekrop sabu yang terbuat dari sedotan plastik warna putih dan bening
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk "Digital Pocket Scale".
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam.
- Sebuah HP merk VIVO Y17S warna abu-abu dengan simcard 082230044937.
- Uang hasil penjualan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat saya dan rekan-rekan opsnal Satresnarkoba Polres Lumajang melakukan penangkapan terhadap terdakwa TOHARI BIN HATIB barang bukti yang disita dan diamankan dari diri Terdakwa berupa :
 - Sebuah Kaleng Rokok "GUDANG GARAM" berisi:
 - 1 (satu) buah plastik klip di beri kode "A" berisi Narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) buah plastik klip di beri kode "B" berisi Narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) buah plastik klip di beri kode "C" berisi Narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) buah plastik klip di beri kode "D" berisi Narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) buah plastik klip di beri kode "E" berisi Narkotika jenis sabu.



- 1 (satu) buah plastik klip di beri kode "F" berisi Narkotika jenis sabu.
- 2 (dua) buah plastik klip.
- 1 (satu) bendel plastik klip.
- 2 (dua) buah sekrop sabu yang terbuat dari sedotan plastik warna putih dan bening
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk "Digital Pocket Scale".
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam.
- Sebuah HP merk VIVO Y17S warna abuabu dengan simcard 082230044937.
- Uang hasil penjualan Rp 500.000,.

Kesemuanya Terdakwa simpan di dalam rumah Terdakwa tepatnya di dapur belakang rumah Terdakwa di Dusun Wonosari, RT 06, RW 03, Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang;

- Bahwa menurut keterangan dan pengakuan terdakwa TOHARI BIN HATIB barang bukti yang disita dan diamankan petugas kepolisian Satresnarkoba polres Lumajang dari diri Terdakwa berupa:

- Sebuah Kaleng Rokok "GUDANG GARAM" berisi:
 - 1 (satu) buah plastik klip di beri kode "A" berisi Narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) buah plastik klip di beri kode "B" berisi Narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) buah plastik klip di beri kode "C" berisi Narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) buah plastik klip di beri kode "D" berisi Narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) buah plastik klip di beri kode "E" berisi Narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) buah plastik klip di beri kode "F" berisi Narkotika jenis sabu.
- 2 (dua) buah plastik klip.
- 1 (satu) bendel plastik klip.
- 2 (dua) buah sekrop sabu yang terbuat dari sedotan plastik warna putih dan bening
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk "Digital Pocket Scale".

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam.
- Sebuah HP merk VIVO Y17S warna abuabu dengan simcard 082230044937.
- Uang hasil penjualan Rp 500.000,.
adalah milik Terdakwa semua;
- Bahwa menurut keterangan dan pengakuan terdakwa TOHARI BIN HATIB ia mendapatkan / membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut dari sdr. SOLEH (DPO) untuk alamatnya di Desa Tegal Ciut, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa menurut keterangan dan pengakuan terdakwa TOHARI BIN HATIB ia mendapatkan Narkotika Jenis Sabu tersebut terakhir membeli dari sdr. SOLEH (DPO) yang awalnya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menelfon sdr. SOLEH (DPO) dan menanyakan kepada sdr. SOLEH (DPO) apakah ada Narkotika Jenis Sabu dan sdr. SOLEH (DPO) mengatakan masih ada Narkotika Jenis Sabu tersebut, kemudian Terdakwa memesan Narkotika Jenis Sabu tersebut sebanyak 5 gram, selanjutnya sdr. SOLEH (DPO) menyuruh Terdakwa datang kerumah sdr. SOLEH (DPO) untuk mengambil Narkotika Jenis Sabu tersebut, kemudian telfon di matikan, setelah itu Terdakwa pergi ke Desa Tegal Ciut, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang, Lalu sekitar pukul 17.05 wib dan Terdakwa sampai di toko sebelah rumah sdr. SOLEH (DPO), tidak lama datang seseorang yang tidak tahu namanya (MR. X) kepada Terdakwa dan langsung meminta uang kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan orang tersebut (Mr.X) memberikan 1 plastik klip isi narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, setelah itu sdr. MR. X pergi;
- Bahwa menurut keterangan dan pengakuan terdakwa TOHARI BIN HATIB setelah ia mendapatkan narkotika jenis sabu dari sdr. SOLEH (DPO) yang diantarkan oleh sdr. MR. X (DPO), Terdakwa langsung kembali ke rumah Terdakwa dan setelah sampai di rumahnya, Terdakwa langsung menimbang sabu tersebut dengan timbangan elektrik Terdakwa dengan berat kurang lebih 5 gram, setelah menimbang Terdakwa memecah dan memasukkan sabu tersebut ke dalam plastik klip, untuk Terdakwa jual/edarkan Kembali;
- Bahwa menurut keterangan dan pengakuan terdakwa TOHARI BIN HATIB ia terakhir kali membeli Narkotika jenis Sabu dari sdr.

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOLEH (DPO) pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 17.05 WIB dan yang mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa adalah teman sdr. SOLEH (DPO) yang Terdakwa tidak kenal namanya dan tidak tahu alamat rumahnya;

- Bahwa menurut keterangan dan pengakuan terdakwa TOHARI BIN HATIB ia membeli narkotika jenis sabu dari sdr. SOLEH (DPO) 1 kali ini, pada hari senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 17.05 WIB di Desa Tegal Ciut, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang, di depan toko pinggir jalan dekat rumah sdr. SOLEH (DPO) dan yang menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa adalah teman sdr. SOLEH (DPO) yang Terdakwa tidak kenal namanya;

- Bahwa menurut keterangan dan pengakuan terdakwa TOHARI BIN HATIB ia menjual / mengedarkan Narkotika jenis Sabu tiap 1 pocket sabu dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan berat tidak tahu;

- Bahwa menurut keterangan dan pengakuan terdakwa TOHARI BIN HATIB ia membeli Narkotika jenis Sabu untuk dijual / diedarkan kembali kepada orang yang membutuhkan dan untuk digunakan sendiri;

- Bahwa terdakwa TOHARI BIN HATIB sebelumnya tidak pernah dihukum atau terlibat tindak pidana lain;

- Bahwa menurut keterangan dan pengakuan terdakwa TOHARI BIN HATIB ia menjual Narkotika jenis Sabu kepada sdr. TANU (DPO) beralamat di Ds. Penanggal Kec. Candipuro Kab. Lumajang dan juga kepada seseorang yang lupa nama dan alamat rumahnya yang ingin membeli Narkotika jenis Sabu tersebut;

- Bahwa menurut keterangan dan pengakuan terdakwa TOHARI BIN HATIB ia terakhir menjual Narkotika jenis Sabu kepada sdr. TANU (DPO) pada hari senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 20.00 wib di dalam rumah Terdakwa dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan 1 pocket Narkotika jenis Sabu dengan berat tidak tahu karena Terdakwa mengira-ngira saja;

- Menurut keterangan dan pengakuan terdakwa TOHARI BIN HATIB ia terakhir menjual Narkotika jenis Sabu kepada sdr. TANU (DPO) sebanyak 1 pocket Narkotika jenis Sabu dengan berat tidak tahu karena Terdakwa mengira-ngira saja dan dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan dan pengakuan terdakwa TOHARI BIN HATIB ia terakhir menjual Narkotika jenis Sabu kepada sdr. TANU (DPO) dengan cara awalnya sekira pukul 19.00 wib Sdr. TANU (DPO) menelfon Terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian sekira pukul 20.00 wib sdr. TANU (DPO) datang ke rumah Terdakwa, sesampai di rumah Terdakwa sdr. TANU (DPO) memberikan uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan 1 pocket narkotika jenis sabu dengan berat tidak tahu karena Terdakwa mengira-ngira saja, lalu sdr. TANU (DPO) langsung pergi;
- Bahwa menurut keterangan dan pengakuan terdakwa TOHARI BIN HATIB Sdr. TANU (DPO), membeli sabu kepada Terdakwa 2 kali ini, namun yang Terdakwa ingat yang terakhir pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 20.00 wib ;
- Bahwa menurut keterangan dan pengakuan terdakwa TOHARI BIN HATIB selain membeli Narkotika jenis shabu dari sdr. SOLEH (DPO) Terdakwa sekira bulan Mei tahun 2024 pernah membeli sabu kepada sdr. PANDI (DPO) beralamat di Ds. Tempeh Kidul, Kec, Tempeh, Kab. Lumajang;
- Bahwa menurut keterangan dan pengakuan terdakwa TOHARI BIN HATIB ia terakhir kali membeli Narkotika jenis shabu dari sdr. PANDI (DPO) dengan harga Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 poket narkotika jenis sabu dengan berat 1 gram;
- Bahwa menurut keterangan dan pengakuan terdakwa TOHARI BIN HATIB ia membeli Narkotika jenis shabu dari sdr. PANDI (DPO) kurang lebih 4 hingga 5 kali;
- Bahwa menurut keterangan dan pengakuan terdakwa TOHARI BIN HATIB terakhir kali ia membeli Narkotika jenis shabu dari sdr. PANDI (DPO) pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Mei 2024 di rumah sdr. PANDI (DPO) beralamat di Ds. Tempeh Kidul, Kec, Tempeh, Kab. Lumajang;
- Bahwa menurut keterangan dan pengakuan terdakwa TOHARI BIN HATIB maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari sdr. PANDI (DPO) untuk di jual Kembali/ diedarkan kepada seseorang yang membutuhkan dan kalau ada sisa Terdakwa gunakan sendiri;

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Yoga Arif P. S,H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa saksi dihadapkan dimuka sidang ini sehubungan dengan tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang diduga jenis shabu atau tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga jenis shabu;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa TOHARI Bin HATIB;
- Bahwa terdakwa TOHARI Bin HATIB ditangkap petugas kepolisian Satrenarkoba Polres Lumajang pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB di dalam rumah Terdakwa di Dusun Wonosari, RT 06, RW 03, Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa TOHARI BIN HATIB saya lakukan bersama rekan-rekan opsnal Satresnarkoba Polres Lumajang diantaranya saksi DICKY FEBRIANTO;
- Bahwa pada saat saya dan rekan-rekan opsnal Satresnarkoba Polres Lumajang melakukan penangkapan terhadap terdakwa TOHARI BIN HATIB ia sedang di dalam kamar rumah Terdakwa di Dusun Wonosari, RT 06, RW 03, Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang saat itu Terdakwa sedang menimbang dan memasukkan sabu kedalam plastik klip;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan opsnal Satresnarkoba Polres Lumajang melakukan penangkapan terhadap terdakwa TOHARI BIN HATIB karena tanpa hak/tanpa ijin telah menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu;

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saya dan rekan-rekan opsnal Satresnarkoba Polres Lumajang melakukan penangkapan terhadap terdakwa TOHARI BIN HATIB barang bukti yang disita dan diamankan dari diri Terdakwa berupa :

- Sebuah Kaleng Rokok "GUDANG GARAM" berisi:
 - 1 (satu) buah plastik klip di beri kode "A" berisi Narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) buah plastik klip di beri kode "B" berisi Narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) buah plastik klip di beri kode "C" berisi Narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) buah plastik klip di beri kode "D" berisi Narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) buah plastik klip di beri kode "E" berisi Narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) buah plastik klip di beri kode "F" berisi Narkotika jenis sabu.
- 2 (dua) buah plastik klip.
- 1 (satu) bendel plastik klip.
- 2 (dua) buah sekrop sabu yang terbuat dari sedotan plastik warna putih dan bening
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk "Digital Pocket Scale".
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam.
- Sebuah HP merk VIVO Y17S warna abuabu dengan simcard 082230044937.
- Uang hasil penjualan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat saya dan rekan-rekan opsnal Satresnarkoba Polres Lumajang melakukan penangkapan terhadap terdakwa TOHARI BIN HATIB barang bukti yang disita dan diamankan dari diri Terdakwa berupa :

- Sebuah Kaleng Rokok "GUDANG GARAM" berisi:
 - 1 (satu) buah plastik klip di beri kode "A" berisi Narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) buah plastik klip di beri kode "B" berisi Narkotika jenis sabu.

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip di beri kode "C" berisi Narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) buah plastik klip di beri kode "D" berisi Narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) buah plastik klip di beri kode "E" berisi Narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) buah plastik klip di beri kode "F" berisi Narkotika jenis sabu.
- 2 (dua) buah plastik klip.
- 1 (satu) bendel plastik klip.
- 2 (dua) buah sekrop sabu yang terbuat dari sedotan plastik warna putih dan bening
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk "Digital Pocket Scale".
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam.
- Sebuah HP merk VIVO Y17S warna abuabu dengan simcard 082230044937.
- Uang hasil penjualan Rp 500.000,.

Kesemuanya Terdakwa simpan di dalam rumah Terdakwa tepatnya di dapur belakang rumah Terdakwa di Dusun Wonosari, RT 06, RW 03, Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang;

- Bahwa menurut keterangan dan pengakuan terdakwa TOHARI BIN HATIB barang bukti yang disita dan diamankan petugas kepolisian Satresnarkoba polres Lumajang dari diri Terdakwa berupa:

- Sebuah Kaleng Rokok "GUDANG GARAM" berisi:
 - 1 (satu) buah plastik klip di beri kode "A" berisi Narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) buah plastik klip di beri kode "B" berisi Narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) buah plastik klip di beri kode "C" berisi Narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) buah plastik klip di beri kode "D" berisi Narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) buah plastik klip di beri kode "E" berisi Narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) buah plastik klip di beri kode "F" berisi Narkotika jenis sabu.

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah plastik klip.
- 1 (satu) bendel plastik klip.
- 2 (dua) buah sekrop sabu yang terbuat dari sedotan plastik warna putih dan bening
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk "Digital Pocket Scale".
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam.
- Sebuah HP merk VIVO Y17S warna abu-abu dengan simcard 082230044937.
- Uang hasil penjualan Rp 500.000,.

adalah milik Terdakwa semua;

- Bahwa menurut keterangan dan pengakuan terdakwa TOHARI BIN HATIB ia mendapatkan / membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut dari sdr. SOLEH (DPO) untuk alamatnya di Desa Tegal Ciut, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang;

- Bahwa menurut keterangan dan pengakuan terdakwa TOHARI BIN HATIB ia mendapatkan Narkotika Jenis Sabu tersebut terakhir membeli dari sdr. SOLEH (DPO) yang awalnya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menelfon sdr. SOLEH (DPO) dan menanyakan kepada sdr. SOLEH (DPO) apakah ada Narkotika Jenis Sabu dan sdr. SOLEH (DPO) mengatakan masih ada Narkotika Jenis Sabu tersebut, kemudian Terdakwa memesan Narkotika Jenis Sabu tersebut sebanyak 5 gram, selanjutnya sdr. SOLEH (DPO) menyuruh Terdakwa datang ke rumah sdr. SOLEH (DPO) untuk mengambil Narkotika Jenis Sabu tersebut, kemudian telfon di matikan, setelah itu Terdakwa pergi ke Desa Tegal Ciut, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang, Lalu sekitar pukul 17.05 wib dan Terdakwa sampai di toko sebelah rumah sdr. SOLEH (DPO), tidak lama datang seseorang yang tidak tahu namanya (MR. X) kepada Terdakwa dan langsung meminta uang kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan orang tersebut (Mr.X) memberikan 1 plastik klip isi narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, setelah itu sdr. MR. X pergi;

- Bahwa menurut keterangan dan pengakuan terdakwa TOHARI BIN HATIB setelah ia mendapatkan narkotika jenis sabu dari sdr. SOLEH (DPO) yang diantarkan oleh sdr. MR. X (DPO), Terdakwa langsung kembali ke rumah Terdakwa dan setelah sampai di rumahnya,

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung menimbang sabu tersebut dengan timbangan elektrik Terdakwa dengan berat kurang lebih 5 gram, setelah menimbang Terdakwa memecah dan memasukkan sabu tersebut ke dalam plastik klip, untuk Terdakwa jual/edarkan Kembali;

- Bahwa menurut keterangan dan pengakuan terdakwa TOHARI BIN HATIB ia terakhir kali membeli Narkotika jenis Sabu dari sdr. SOLEH (DPO) pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 17.05 WIB dan yang mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa adalah teman sdr. SOLEH (DPO) yang Terdakwa tidak kenal namanya dan tidak tahu alamat rumahnya;

- Bahwa menurut keterangan dan pengakuan terdakwa TOHARI BIN HATIB ia membeli narkotika jenis sabu dari sdr. SOLEH (DPO) 1 kali ini, pada hari senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 17.05 WIB di Desa Tegal Ciut, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang, di depan toko pinggir jalan dekat rumah sdr. SOLEH (DPO) dan yang menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa adalah teman sdr. SOLEH (DPO) yang Terdakwa tidak kenal namanya;

- Bahwa menurut keterangan dan pengakuan terdakwa TOHARI BIN HATIB ia menjual / mengedarkan Narkotika jenis Sabu tiap 1 pocket sabu dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan berat tidak tahu;

- Bahwa menurut keterangan dan pengakuan terdakwa TOHARI BIN HATIB ia membeli Narkotika jenis Sabu untuk dijual / diedarkan kembali kepada orang yang membutuhkan dan untuk digunakan sendiri;

- Bahwa terdakwa TOHARI BIN HATIB sebelumnya tidak pernah dihukum atau terlibat tindak pidana lain;

- Bahwa menurut keterangan dan pengakuan terdakwa TOHARI BIN HATIB ia menjual Narkotika jenis Sabu kepada sdr. TANU (DPO) beralamat di Ds. Penanggal Kec. Candipuro Kab. Lumajang dan juga kepada seseorang yang lupa nama dan alamat rumahnya yang ingin membeli Narkotika jenis Sabu tersebut;

- Bahwa menurut keterangan dan pengakuan terdakwa TOHARI BIN HATIB ia terakhir menjual Narkotika jenis Sabu kepada sdr. TANU (DPO) pada hari senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 20.00 wib di dalam rumah Terdakwa dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan 1 pocket Narkotika jenis Sabu dengan berat tidak tahu karena Terdakwa mengira-ngira saja;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menurut keterangan dan pengakuan terdakwa TOHARI BIN HATIB ia terakhir menjual Narkotika jenis Sabu kepada sdr. TANU (DPO) sebanyak 1 pocket Narkotika jenis Sabu dengan berat tidak tahu karena Terdakwa mengira-ngira saja dan dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan dan pengakuan terdakwa TOHARI BIN HATIB ia terakhir menjual Narkotika jenis Sabu kepada sdr. TANU (DPO) dengan cara awalnya sekira pukul 19.00 wib Sdr. TANU (DPO) menelfon Terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian sekira pukul 20.00 wib sdr. TANU (DPO) datang ke rumah Terdakwa, sesampai di rumah Terdakwa sdr. TANU (DPO) memberikan uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan 1 pocket narkotika jenis sabu dengan berat tidak tahu karena Terdakwa mengira-ngira saja, lalu sdr. TANU (DPO) langsung pergi;
- Bahwa menurut keterangan dan pengakuan terdakwa TOHARI BIN HATIB Sdr. TANU (DPO), membeli sabu kepada Terdakwa 2 kali ini, namun yang Terdakwa ingat yang terakhir pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 20.00 wib ;
- Bahwa menurut keterangan dan pengakuan terdakwa TOHARI BIN HATIB selain membeli Narkotika jenis shabu dari sdr. SOLEH (DPO) Terdakwa sekira bulan Mei tahun 2024 pernah membeli sabu kepada sdr. PANDI (DPO) beralamat di Ds. Tempeh Kidul, Kec, Tempeh, Kab. Lumajang;
- Bahwa menurut keterangan dan pengakuan terdakwa TOHARI BIN HATIB ia terakhir kali membeli Narkotika jenis shabu dari sdr. PANDI (DPO) dengan harga Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 poket narkotika jenis sabu dengan berat 1 gram;
- Bahwa menurut keterangan dan pengakuan terdakwa TOHARI BIN HATIB ia membeli Narkotika jenis shabu dari sdr. PANDI (DPO) kurang lebih 4 hingga 5 kali;
- Bahwa menurut keterangan dan pengakuan terdakwa TOHARI BIN HATIB terakhir kali ia membeli Narkotika jenis shabu dari sdr. PANDI (DPO) pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Mei 2024 di rumah sdr. PANDI (DPO) beralamat di Ds. Tempeh Kidul, Kec, Tempeh, Kab. Lumajang;

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan dan pengakuan terdakwa TOHARI BIN HATIB maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari sdr. PANDI (DPO) untuk di jual Kembali/ diedarkan kepada seseorang yang membutuhkan dan kalau ada sisa Terdakwa gunakan sendiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 05664/NNF/2024 yang ditanda tangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K. , TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. , FILANTARI CAHYANI A.MD. , dan IMAM MUKTI S.Si, Apt., M. Si. dengan kesimpulan bahwa barang bukti sebagai berikut:

Barang bukti yang diterima :

- o Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel,
- o setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut:
 - o 17658/2024/NNF.-berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto +0,144 gram;
 - o 17659/2024/NNF.-berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto +0,138 gram;
 - o 17660/2024/NNF- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +0,094 gram;
 - o 17661/2024/NNF.-berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto± 0,059 gram;
 - o 17662/2024/NNF. berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +0,094 gram;
 - o 17663/2024/NNF.-berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto +0,059 gram;
 - o barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka: Tohari bin Hatib

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

17658/2024/NNF.- s/d 17663/2024/NNF.-: seperti tersebut dalam (1) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dimuka sidang ini sehubungan dengan tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang diduga jenis shabu atau tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga jenis shabu;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian Satrenarkoba Polres Lumajang pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB di dalam rumah Terdakwa di Dusun Wonosari, RT 06, RW 03, Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh sekitar 5 (lima) orang petugas kepolisian Polres Lumajang;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh petugas Satrenarkoba Polres Lumajang Terdakwa sedang di dalam kamar rumah Terdakwa Dusun Wonosari, RT 06, RW 03, Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang saat itu Terdakwa sedang menimbang dan memasukkan sabu kedalam plastik klip
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Satresnarkoba polres Lumajang karena tanpa hak/tanpa ijin telah menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap petugas kepolisian Satresnarkoba polres Lumajang barang bukti yang disita dan diamankan dari diri Terdakwa berupa :
 - Sebuah Kaleng Rokok "GUDANG GARAM" berisi :
 - 1 (satu) buah plastik klip di beri kode "A" berisi Narkotika jenis sabu.

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip di beri kode "B" berisi Narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) buah plastik klip di beri kode "C" berisi Narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) buah plastik klip di beri kode "D" berisi Narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) buah plastik klip di beri kode "E" berisi Narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) buah plastik klip di beri kode "F" berisi Narkotika jenis sabu.
- 2 (dua) buah plastik klip.
- 1 (satu) bendel plastik klip.
- 2 (dua) buah sekrop sabu yang terbuat dari sedotan plastik warna putih dan bening
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk "Digital Pocket Scale".
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam.
- Sebuah HP merk VIVO Y17S warna abuabu dengan simcard 082230044937.
- Uang hasil penjualan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap petugas kepolisian Satresnarkoba polres Lumajang barang bukti yang disita dan diamankan dari diri Terdakwa berupa :
 - Sebuah Kaleng Rokok "GUDANG GARAM" berisi:
 - 1 (satu) buah plastik klip di beri kode "A" berisi Narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) buah plastik klip di beri kode "B" berisi Narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) buah plastik klip di beri kode "C" berisi Narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) buah plastik klip di beri kode "D" berisi Narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) buah plastik klip di beri kode "E" berisi Narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) buah plastik klip di beri kode "F" berisi Narkotika jenis sabu.
 - 2 (dua) buah plastik klip.

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel plastik klip.
- 2 (dua) buah sekrop sabu yang terbuat dari sedotan plastik warna putih dan bening
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk "Digital Pocket Scale".
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam.
- Sebuah HP merk VIVO Y17S warna abuabu dengan simcard 082230044937.
- Uang hasil penjualan Rp 500.000,.
- Bahwa Terdakwa simpan di dalam rumah tepatnya di dapur belakang rumah saya di Dusun Wonosari, RT 06, RW 03, Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa barang bukti yang disita dan diamankan petugas kepolisian Satresnarkoba polres Lumajang dari diri Terdakwa berupa:
 - Sebuah Kaleng Rokok "GUDANG GARAM" berisi:
 - 1 (satu) buah plastik klip di beri kode "A" berisi Narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) buah plastik klip di beri kode "B" berisi Narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) buah plastik klip di beri kode "C" berisi Narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) buah plastik klip di beri kode "D" berisi Narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) buah plastik klip di beri kode "E" berisi Narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) buah plastik klip di beri kode "F" berisi Narkotika jenis sabu.
 - 2 (dua) buah plastik klip.
 - 1 (satu) bendel plastik klip.
 - 2 (dua) buah sekrop sabu yang terbuat dari sedotan plastik warna putih dan bening
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk "Digital Pocket Scale".
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam.
 - Sebuah HP merk VIVO Y17S warna abuabu dengan simcard 082230044937.
 - Uang hasil penjualan Rp 500.000,.

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Lmj



adalah milik Terdakwa semua;

- Bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut saya dapatkan membeli dari sdr. SOLEH (DPO) untuk alamatnya di Desa Tegal Ciut, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Sabu tersebut terakhir membeli dari sdr. SOLEH (DPO) awalnya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menelfon sdr. SOLEH (DPO) dan menanyakan kepada sdr. SOLEH (DPO) apakah ada Narkotika Jenis Sabu dan sdr. SOLEH (DPO) mengatakan masih ada Narkotika Jenis Sabu tersebut, kemudian Terdakwa memesan Narkotika Jenis Sabu tersebut sebanyak 5 gram, selanjutnya sdr. SOLEH (DPO) menyuruh Terdakwa datang kerumahnya untuk mengambil Narkotika Jenis Sabu tersebut, kemudian telfon di matikan, setelah itu Terdakwa pergi ke Desa Tegal Ciut, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang, Lalu sekitar pukul 17.05 wib dan Terdakwa sampai di toko sebelah rumah sdr. SOLEH (DPO), tidak lama datang seseorang yang tidak tahu namanya (MR. X) kepada Terdakwa dan langsung meminta uang kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan orang tersebut (Mr.X) memberikan 1 plastik klip isi narkotika jenis sabu kepada Terdakwa , setelah itu sdr. MR. X pergi tidak tahu kemana;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari sdr. SOLEH (DPO) yang diantarkan oleh sdr. MR. X (DPO), saya langsung ke rumah Terdakwa , setelah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa , Terdakwa langsung menimbang sabu tersebut dengan timbangan elektrik Terdakwa dengan berat kurang lebih 5 gram, setelah Terdakwa timbang Terdakwa memecah dan memasukkan sabu tersebut ke dalam plastik klip, untuk Terdakwa jual/edarkan Kembali;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dari sdr. SOLEH (DPO) pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 17.05 WIB dan yang mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa adalah teman sdr. SOLEH (DPO) yang Terdakwa tidak kenal namanya dan tidak tahu alamat rumahnya;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari sdr. SOLEH (DPO) 1 kali ini, pada hari senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 17.05 WIB di Desa Tegal Ciut, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang, di depan toko pinggir jalan dekat rumah sdr. SOLEH (DPO). Yang di antarkan oleh sdr. MR. X (DPO);

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual / mengedarkan Narkotika jenis Sabu tiap 1 pocket sabu dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan berat tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu untuk Terdakwa jual / edarkan kembali kepada orang yang membutuhkan dan kalau Terdakwa ingin menggunakan Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum atau terlibat tindak pidana lain;
- Bahwa Terdakwa sadar perbuatan Terdakwa salah dan melanggar hukum.
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu kepada sdr. TANU (DPO) beralamat di Ds. Penanggal Kec. Candipuro Kab. Lumajang dan juga kepada seseorang yang lupa nama dan alamat rumahnya yang ingin membeli Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa terakhir menjual Narkotika jenis Sabu kepada sdr. TANU (DPO) pada hari senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 20.00 wib di dalam rumah Terdakwa dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan 1 pocket Narkotika jenis Sabu dengan berat tidak tahu karena Terdakwa mengira-ngira saja dan terburu-buru;
- Bahwa Terdakwa terakhir menjual Narkotika jenis Sabu kepada sdr. TANU (DPO) sebanyak 1 pocket Narkotika jenis Sabu dengan berat tidak tahu karena Terdakwa mengira-ngira saja dan terburu-buru dan dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan 1 pocket Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa terakhir menjual Narkotika jenis Sabu kepada sdr. TANU (DPO) dengan cara awalnya sekira pukul 19.00 wib Sdr.TANU (DPO) menelfon Terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian sekira pukul 20.00 wib sdr. TANU (DPO) datang ke rumah Terdakwa, sesampai di rumah Terdakwa sdr. TANU (DPO) memberikan uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan 1 pocket narkotika jenis sabu dengan berat tidak tahu karena Terdakwa mengira-ngira saja, lalu sdr. TANU (DPO) langsung pergi;

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. TANU (DPO), membeli sabu kepada Terdakwa 2 kali ini, namun yang Terdakwa ingat yang terakhir pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 20.00 wib ;
- Bahwa selain membeli Narkotika jenis sabu dari sdr. SOLEH (DPO) sekira bulan Mei tahun 2024 tanggal lupa Terdakwa pernah membeli sabu kepada sdr. PANDI (DPO) beralamat di Ds. Tempeh Kidul, Kec, Tempeh, Kab. Lumajang;
- Bahwa Terakhir Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari sdr. PANDI (DPO) dengan harga Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 poket narkotika jenis sabu dengan berat 1 gram;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari sdr. PANDI (DPO) kurang lebih 4 hingga 5 kali;
- Bahwa terakhir Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari sdr. PANDI (DPO) pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Mei 2024 di rumah sdr. PANDI (DPO) beralamat di Ds. Tempeh Kidul, Kec, Tempeh, Kab. Lumajang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari sdr. PANDI (DPO) untuk di jual Kembali / diedarkan kepada seseorang yang membutuhkan dan kalau ada sisa saya gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip di beri kode "A" berisi Narkotika jenis sabu;
2. 1 (satu) buah plastik klip di beri kode "B" berisi Narkotika jenis sabu;
3. 1 (satu) buah plastik klip di beri kode "C" berisi Narkotika jenis sabu;
4. 1 (satu) buah plastik klip di beri kode "D" berisi Narkotika jenis sabu;
5. 1 (satu) buah plastik klip di beri kode "E" berisi Narkotika jenis sabu;
6. 1 (satu) buah plastik klip di beri kode "F" berisi Narkotika jenis sabu m;
7. 2 (dua) buah plastik klip;
8. 1 (satu) bendel plastik klip;
9. 2 (dua) buah sekrop sabu yang terbuat dari sedotan plastik warna putih dan bening;
10. 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk "Digital Pocket Scale";
11. 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Sebuah HP merk VIVO Y17S warna abu-abu dengan simcard 082230044937;

13. Uang hasil penjualan Rp 500.000.-;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa Dsn. Wonosari Rt 06 Rw 03 Ds. Penanggal Kec. Candipuro, Kab. Lumajang kedatangan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga jenis shabu seberat bruto 3,32 gram dan netto seberat 0,588 gram;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 15 Juli 2024, sekira pukul 15.00 wib Terdakwa menghubungi sdr. SOLEH (DPO) yang tujuannya untuk membeli barang Narkotika jenis shabu, setelah Terdakwa berbincang-bincang melalui telepon kemudian Terdakwa langsung mendatangi rumah sdr. SOLEH (DPO) yang beralamat di Ds. Tegal ciut Kec. Klakah Kab. Lumajang. Lalu sekira pukul 17.05 wib Terdakwa sampai di toko sebelah rumah sdr. SOLEH tidak lama kemudian datang seseorang yang tidak dikenali oleh Terdakwa yaitu MR. X (DPO). Kemudian MR.x meminta uang kepada Terdakwa, sebesar Rp. 5.500.000.- (lima juta limaratus ribu rupiah), kemudian MR.X memberikan 1 plastik klip sabu kepada Terdakwa. Setelah itu MR.X pergi, kemudian setelah Terdakwa mendapatkan shabu dari sdr. SOLEH (DPO) yang diantarkan oleh sdr. MR. X (DPO). Lalu Terdakwa langsung pulang ke rumah, setelah Terdakwa sampai di rumah, Terdakwa langsung menimbang sabu tersebut dengan timbangan elektrik Terdakwa dengan berat + 5 gram. Setelah Terdakwa timbang, kemudian Terdakwa memecah dan memasukkan sabu tersebut ke dalam plastik klip, untuk dijual/diedarkan kembali;
- Bahwa sekira pukul 19.00 Terdakwa dihubungi oleh sdr, TANU (DPO) dengan menggunakan ponsel yang tujuannya untuk membeli narkotika jenis shabu. Kemudian sekira pukul 20.00 wib sdr. TANU datang ke rumah Terdakwa, sesampai di rumah dan menemui Terdakwa, sdr. TANU lalu memberikan uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan 1 pocket sabu dengan berat tidak tahu karena Terdakwa hanya mengira-ngira saja dan terburu-buru, kemudian sdr. TANU langsung pergi.

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 20.30 wib Terdakwa sedang menimbang sabu dan memasukkan sabu kedalam plastic klip di Di Dalam Rumah Terdakwa Dsn. Wonosari Rt 06 Rw 03 Ds. Penanggal Kec. Candipuro, Kab. Lumajang, tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh pihak kepolisian dari Resnarkoba Lumajang dan pada saat itu didapati pada Terdakwa:

- o 1 (satu) buah plastik klip di beri kode "A" berisi Narkotika jenis sabu.
- o 1 (satu) buah plastik klip di beri kode "B" berisi Narkotika jenis sabu.
- o 1 (satu) buah plastik klip di beri kode "C" berisi Narkotika jenis sabu.
- o 1 (satu) buah plastik klip di beri kode "D" berisi Narkotika jenis sabu.
- o 1 (satu) buah plastik klip di beri kode "E" berisi Narkotika jenis sabu.
- o 1 (satu) buah plastik klip di beri kode "F" berisi Narkotika jenis sabu m.
- o 2 (dua) buah plastik klip.
- o 1 (satu) bendel plastik klip.
- o 2 (dua) buah sekrop sabu yang terbuat dari sedotan plastik warna putih dan bening
- o 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk "Digital Pocket Scale"
- o 1 (satu) buah timbangan elektrik wama hitam.
- o Sebuah HP merk VIVO Y17S wama abu-abu dengan simcard 082230044937.
- o Uang hasil penjualan Rp 500.000.-;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 05664/NNF/2024 yang ditanda tangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K. , TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. , FILANTARI CAHYANI A.MD. , dan IMAM MUKTI S.Si, Apt., M. Si. dengan kesimpulan bahwa barang bukti sebagai berikut:

Barang bukti yang diterima :

- o Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel,

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Lmj



- o setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut:
- o 17658/2024/NNF.-berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto +0,144 gram;
- o 17659/2024/NNF.-berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto +0,138 gram;
- o 17660/2024/NNF- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +0,094 gram;
- o 17661/2024/NNF.-berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto± 0,059 gram;
- o 17662/2024/NNF. berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +0,094 gram;
- o 17663/2024/NNF.-berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto +0,059 gram;
- o barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka: Tohari bin Hatib

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

17658/2024/NNF.- s/d 17663/2024/NNF.-: seperti tersebut dalam (1) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga jenis shabu, serta Terdakwa tidak bekerja atau berprofesi dibidang farmasi atau bidang pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan ataupun dalam rehabilitasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai unsur “setiap orang” adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaedah dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya”;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bahwa Terdakwa **Tohari Bin Hatib** sehingga tidak ada kesalahan (error in persona) dalam surat dakwaan Penuntut Umum, disamping itu sejauh pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik dan sehat jasmani maupun rohaninya, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdiri atas beberapa sub unsur yang memiliki substansi yang bersifat alternatif yang apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan Terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa Dsn. Wonosari Rt 06 Rw 03 Ds. Penanggal Kec. Candipuro, Kab. Lumajang kedatangan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga jenis shabu seberat bruto 3,32 gram dan netto seberat 0,588 gram;

Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 15 Juli 2024, sekira pukul 15.00 wib Terdakwa menghubungi sdr. SOLEH (DPO) yang tujuannya untuk membeli barang Narkotika jenis shabu, setelah Terdakwa berbincang-bincang melalui telepon kemudian Terdakwa langsung mendatangi rumah sdr. SOLEH (DPO) yang beralamat di Ds. Tegal ciut Kec. Klakah Kab. Lumajang. Lalu sekira pukul 17.05 wib Terdakwa sampai di toko sebelah rumah sdr. SOLEH tidak lama kemudian datang seseorang yang tidak dikenali oleh Terdakwa yaitu MR. X (DPO). Kemudian MR.x meminta uang kepada Terdakwa, sebesar Rp. 5.500.000.- (lima juta limaratus ribu rupiah), kemudian MR.X memberikan 1 plastik klip sabu kepada Terdakwa. Setelah itu MR.X pergi, kemudian setelah Terdakwa mendapatkan shabu dari sdr. SOLEH (DPO) yang diantarkan oleh sdr. MR. X (DPO). Lalu Terdakwa langsung pulang ke rumah, setelah Terdakwa sampai di rumah, Terdakwa langsung menimbang sabu tersebut dengan timbangan elektrik Terdakwa dengan berat + 5 gram. Setelah Terdakwa timbang, kemudian Terdakwa memecah dan memasukkan sabu tersebut ke dalam plastik klip, untuk dijual/diedarkan kembali;

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira pukul 19.00 Terdakwa dihubungi oleh sdr, TANU (DPO) dengan menggunakan ponsel yang tujuannya untuk membeli narkoba jenis shabu. Kemudian sekira pukul 20.00 wib sdr. TANU datang ke rumah Terdakwa, sesampai di rumah dan menemui Terdakwa, sdr. TANU lalu memberikan uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan 1 pocket sabu dengan berat tidak tahu karena Terdakwa hanya mengira-ngira saja dan terburu-buru, kemudian sdr. TANU langsung pergi.

Bahwa sekira pukul 20.30 wib Terdakwa sedang menimbang sabu dan memasukkan sabu kedalam plastik klip di Di Dalam Rumah Terdakwa Dsn. Wonosari Rt 06 Rw 03 Ds. Penanggal Kec. Candipuro, Kab. Lumajang, tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh pihak kepolisian dari Resnarkoba Lumajang dan pada saat itu didapati pada Terdakwa:

- o 1 (satu) buah plastik klip di beri kode "A" berisi Narkoba jenis sabu.
- o 1 (satu) buah plastik klip di beri kode "B" berisi Narkoba jenis sabu.
- o 1 (satu) buah plastik klip di beri kode "C" berisi Narkoba jenis sabu.
- o 1 (satu) buah plastik klip di beri kode "D" berisi Narkoba jenis sabu.
- o 1 (satu) buah plastik klip di beri kode "E" berisi Narkoba jenis sabu.
- o 1 (satu) buah plastik klip di beri kode "F" berisi Narkoba jenis sabu m.
- o 2 (dua) buah plastik klip.
- o 1 (satu) bendel plastik klip.
- o 2 (dua) buah sekrop sabu yang terbuat dari sedotan plastik warna putih dan bening
- o 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk "Digital Pocket Scale"
- o 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam.
- o Sebuah HP merk VIVO Y17S warna abu-abu dengan simcard 082230044937.
- o Uang hasil penjualan Rp 500.000.-;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 05664/NNF/2024 yang ditanda tangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K. , TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. , FILANTARI CAHYANI A.MD., dan IMAM MUKTI S.Si, Apt., M. Si. dengan kesimpulan bahwa barang bukti sebagai berikut:

Barang bukti yang diterima :

- o Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel,

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut:
- o 17658/2024/NNF-berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto +0,144 gram;
- o 17659/2024/NNF-berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto +0,138 gram;
- o 17660/2024/NNF- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +0,094 gram;
- o 17661/2024/NNF-berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto± 0,059 gram;
- o 17662/2024/NNF. berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +0,094 gram;
- o 17663/2024/NNF.-berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto +0,059 gram;
- o barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka: Tohari bin Hatib

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

17658/2024/NNF.- s/d 17663/2024/NNF.-: seperti tersebut dalam (1) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga jenis shabu, serta Terdakwa tidak bekerja atau berprofesi dibidang farmasi atau bidang pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan ataupun dalam rehabilitasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum maka dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pidana penjara adalah upaya terakhir yang bersifat penjeratan dan tidak bersifat balas dendam, namun demikian terhadap perkara ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terlebih berdasarkan faktanya terdakwa jelas menunjukkan afiliasinya dengan peredaran gelap jaringan narkoba di tanah air baik ganja maupun narkoba jenis sabu, sehingga Majelis Hakim menjatuhkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selain pidana pokok sebagaimana pertimbangan diatas, kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana tersebut dalam putusan perkara ini, dimana apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda yang dijatuhkan maka Terdakwa harus menjalani pidana penjara pengganti sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Sebuah Kaleng rokok "GUDANG GARAM" berisi :
 - 1 (satu) buah plastik klip di beri kode "A" berisi Narkotika jenis sabu dengan jumlah total berat bruto 1,03 gram dan berat netto 0,144 gram.
 - 1 (satu) buah plastik klip di beri kode "B" berisi Narkotika jenis sabu dengan jumlah total berat bruto 1,04 gram dan berat netto 0,138 gram.

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip di beri kode "C" berisi Narkotika jenis sabu dengan jumlah total berat bruto 0,32 gram dan berat netto 0,094 gram.
- 1 (satu) buah plastik klip di beri kode "D" berisi Narkotika jenis sabu dengan jumlah total berat bruto 0,28 gram dan berat netto 0,059 gram.
- 1 (satu) buah plastik klip di beri kode "E" berisi Narkotika jenis sabu dengan jumlah total berat bruto 0,25 gram dan berat netto 0,094 gram.
- 1 (satu) buah plastik klip di beri kode "F" berisi Narkotika jenis sabu dengan jumlah total berat bruto 0,40 gram dan berat netto 0,059 gram.
- 2 (dua) buah plastik klip.
- 1 (satu) bendel plastik klip.
- 2 (dua) buah sekrop sabu yang terbuat dari sedotan plastik warna putih dan bening
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk "Digital Pocket Scale"
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam.
- Sebuah HP merk VIVO Y17S warna abu-abu dengan simcard 082230044937.

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah barang terlarang dan sarana dalam melakukan tindak pidana maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang hasil penjualan Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah).

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tohari Bin Hatib** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebuah Kaleng rokok "GUDANG GARAM" berisi :
 - 1 (satu) buah plastik klip di beri kode "A" berisi Narkotika jenis sabu dengan jumlah total berat bruto 1,03 gram dan berat netto 0,144 gram.
 - 1 (satu) buah plastik klip di beri kode "B" berisi Narkotika jenis sabu dengan jumlah total berat bruto 1,04 gram dan berat netto 0,138 gram.
 - 1 (satu) buah plastik klip di beri kode "C" berisi Narkotika jenis sabu dengan jumlah total berat bruto 0,32 gram dan berat netto 0,094 gram.
 - 1 (satu) buah plastik klip di beri kode "D" berisi Narkotika jenis sabu dengan jumlah total berat bruto 0,28 gram dan berat netto 0,059 gram.

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip di beri kode "E" berisi Narkotika jenis sabu dengan jumlah total berat bruto 0,25 gram dan berat netto 0,094 gram.
 - 1 (satu) buah plastik klip di beri kode "F" berisi Narkotika jenis sabu dengan jumlah total berat bruto 0,40 gram dan berat netto 0,059 gram.
 - 2 (dua) buah plastik klip.
 - 1 (satu) bendel plastik klip.
 - 2 (dua) buah sekrop sabu yang terbuat dari sedotan plastik warna putih dan bening
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk "Digital Pocket Scale"
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam.
 - Sebuah HP merk VIVO Y17S warna abu-abu dengan simcard 082230044937.
- Dimusnahkan;
- Uang hasil penjualan sejumlahRp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024 oleh kami, Armansyah Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Faisal Ahsan, S.H., M.H., dan Budi Setyawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joko Triamawanto, S.Sos, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Prasetyo Pristanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Faisal Ahsan, S.H., M.H.

Armansyah Siregar, S.H., M.H.

Budi Setyawan, S.H.

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Joko Triamawanto, S.Sos, S.H.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)